



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian

Banyak terdapat yang dikemukakan para ahli tentang pengertian manajemen. Pendapat tersebut berbeda satu sama lain. Perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan tinjauan tentang manajemen itu sendiri. Berikut ini akan dikemukakan pengertian manajemen yang ditinjau dari beberapa segi.

###### a. Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni (*art*)

Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni dikemukakan oleh Mary Parker Follet. Follet mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

###### b. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan

Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Luther Gulick. Gulick mengatakan bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

###### c. Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses

Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses dikemukakan oleh James A.F. Stoner. Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.<sup>1</sup>

Selain itu, manajemen juga merupakan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.<sup>2</sup>

Dari berbagai pengertian manajemen di atas, dapat dirumuskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## 2. Proses Manajemen

Sarinah dan Mardalena (2017) dalam buku *Pengantar Manajemen*, menjelaskan beberapa proses manajemen menjadi beberapa bagian, diantaranya:<sup>3</sup>

### a. Perencanaan

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsisten ke arah

<sup>1</sup>Rizal Pahlevi Hilabi, *Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 127.

<sup>2</sup>Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 7.


<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik.<sup>4</sup>

Allah berfirman surat al-Hasyr ayat 18:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programmes, schedules, procedures*, dan *budget*, yaitu:<sup>6</sup>

### 1) *Forecasting*

*Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang, dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah member informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 7, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 114.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 204.

<sup>6</sup>Zainul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 115-122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) *Objective*

*Objective* atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai tujuan itu dia bersedia memberi pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau. Tujuan manajemen bank syariah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, melainkan juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait.

## 3) *Policies*

*Policies* dapat berarti rencana kegiatan (*plan of action*) atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok (*guiding principles*) yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang.

## 4) *Programmes*

*Programmes* adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*. Program itu merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terkait dengan ruang (*place*) dan waktu (*time*). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (*closely integrated*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) *Schedules*

*Schedules* adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa *schedules* dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah.

#### 6) *Procedures*

Prosedur adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya.

#### 7) *Budget*

*Budget* adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Dengan demikian, *budget* dinyatakan dalam waktu, uang, material, unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hari yang diharapkan.


#### b. Pengorganisasian

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan

dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengorganisasian atau perencanaan dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 165:



Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>8</sup>

Dari ayat-ayat di atas, kita dapat melihat adanya kalimat “mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lainnya beberapa derajat” sebagai pedoman struktural, kalimat “Agar Dia Allah menguji kalian atas apa-apa yang Dia berikan kepada kalian (sebagai jabatan)” sebagai pedoman fungsional, kalimat “Sesungguhnya Tuhan kamu cepat sekali siksananya (kalau kau

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 123.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,

menyalahgunakan jabatan) merupakan pedoman tanggung jawab dan sanksi sedangkan kalimat diakhir ayat, “Dan sesungguhnya Dia Allah itu benar-benar Pengampun dan Penyayang” adalah sifat kebijaksanaan Allah yang sebaiknya diteladani oleh setiap manajer.<sup>9</sup>

c. Pengarahan

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. Pengendalian

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh serangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

e. Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapainya atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Kata

<sup>9</sup>Zainul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.<sup>10</sup>

Ada beberapa proses pengawasan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- 2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
- 5) Perbandingan hasil akhir (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan.

## B. Risiko

### 1. Pengertian

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negative serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negative tadi.<sup>12</sup> Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa risiko adalah adalah potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu peristiwa tertentu.<sup>13</sup>

Pengertian risiko juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang. Risiko merupakan bahaya adalah suatu ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan risiko merupakan peluang adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Risiko dapat pula dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Terkait hal tersebut, Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Risk is the chance of loss* (Risiko yang kemungkinan terjadinya kerugian)

<sup>12</sup>Fachmi Basyaib, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>13</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

<sup>14</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>15</sup>Veithzal Rivai dan Andira Permata Veithzal, *Islami Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 40.

*Chance of loss* berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

- b. *Risk is the possibility of loss* (risiko peluang terjadinya kerugian)

Istilah *possibility* bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Berbeda dengan di atas, *possibility of loss* tidak selalu tergantung kepada *exposure* karena dalam setiap kegiatan peluang terjadinya kerugian selalu ada.

- c. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

*Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang berkelanjutan. *Objective uncertainty* dapat dijelaskan sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

- d. *Risk is dispersion of actual from expected result* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan)

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi setral atau disekitar titik rata-rata (*average point*). Sehingga titik yang berada diluar posisi sentral atau diluar titik rata-rata dapat dikatakan merupakan penyebaran/penyimpangan dari kondisi normal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan)

Selain kemungkinan mengalami penyimpangan peluang terjadinya penyimpangan juga merupakan risiko yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Lebih lanjut lagi jika risiko pada usaha nasabah adalah suatu kondisi pada usaha yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang finansial yang tidak menguntungkan bagi tercapainya sasaran usaha yaitu kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi fisik maupun biaya, waktu dan mutu usaha.

## 2. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan jenis-jenis risiko pada Bab I Pasal 1 sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Risiko Kredit, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati,

<sup>16</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

- b. Risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.
- g. Risiko stratejik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku serta prinsip syariah.
- i. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*), yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j. Risiko investasi (*equity investment risk*), yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

### C. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

#### a. Pengertian

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* (GCG) dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>17</sup> Pengertian lain, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan

<sup>17</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>18</sup>

Menurut Smith, 1990 Manajemen Resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

Menurut Clough and Sears, 1994, Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.

Menurut William, et.al.,1995,p.27 Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.

Dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 65/POJK.03/2016 tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.<sup>19</sup>

#### **b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian-penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Penerapan manajemen risiko bank akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran,

<sup>18</sup>A. Wangsawijaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 86. Lihat juga Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>19</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,

kompleksitas, dan level risiko yang dapat diterima oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.<sup>20</sup>

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap empat aspek yang saling terkait, yaitu:<sup>21</sup>

k. Tata kelola risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

l. Kerangka manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap: 1) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk penjelasan wewenang dan tanggung jawab, 2) kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

m. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen

<sup>20</sup>Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 15.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen mencakup evaluasi terhadap 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen, dan pengendalian risiko, 2) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

n. Kecukupan sistem pengendalian risiko

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko oleh satuan kerja yang independen serta efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal dan satuan kerja kepatuhan.

#### D. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>22</sup>

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antoni, *Op.Cit.*, hlm. 90.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa patungan antarbank dengan pengusaha (*costumer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Sedangkan dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *costumer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.<sup>23</sup>

#### a. *Mudharabah*

Pembiayaan adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *costumer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *costumer* sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* (pihak pertama) dalam manajemen proyek. *Mudharib* sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *shahib al-maal* harus mengelola modal secara profesional untuk mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*costumer*). Selanjutnya bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*costumer*),

<sup>23</sup>Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh. Dalam posisi ini bank berperan sebagai penyedia modal dan *customer* yang mengajukan permohonan pembiayaan akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.

Landasan hukum *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Surat Al-Muzammil [73]: 20.



Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, yang disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*; sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan sebagai penyandang dana.

Hal-hal yang diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah*, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain:

- a. Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Lembaga keuangan sebagai pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha *costumer*.
- d. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti berikut ini:
  - 1) berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing*.
  - 2) berdasarkan perhitungan pada *profit sharing*.

Keuntungan pembiayaan dengan *mudharabah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha *costumer* meningkat.
- b. Pengembalian produk pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *costumer* sehingga tidak mengganggu bisnis *costumer*.
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *costumer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), di mana bank akan menagih *costumer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *costumer*, sekalipun *costumer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Kemungkinan risiko dalam *mudharabah*, antara lain:

- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *costumer* untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
- b. *Costumer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
- c. *Costumer* yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2: Skema Pembiayaan Mudharabah**



Sumber: Veithzal Rivai, 2008: 45.

**b. Musyarakah (Partnership Project Financing Participation)**

Karakteristik dari transaksi ini karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan modalnya (baik *intangibile asset* maupun *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equitment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangibile asset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha *costumer* dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Landasan dari *musyarakah* adalah seperti tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an surat An-Nisa [4]: 12



Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."<sup>24</sup>

- b. Hadits

Hadits riwayat Abu Daud No. 2936, dalam kitab *al-Buyu*, dan hakim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang tua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya".

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan *musyarakah*, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain yaitu:

- 1) Semua modal (*intangible* dan *tangible asset*) disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (*costumer*).
- 2) Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
- 3) Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- 4) Setelah pekerjaan (proyek) selesai modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil.

<sup>24</sup>Al Quran An Nisa: 12

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 5) Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin sehingga menghindarkan risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dari sisi pembiayaan secara *musyarakah* ini diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha *costumer* meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan *cash flow* usaha *costumer*, sehingga tidak memberatkan *costumer*.
- 3) Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena hanya keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (yang dianut bank konvensional) di mana akan menagih penerima pembiayaan (*costumer*) untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *costumer*, bahkan sekalipun *costumer* menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya.

Adapun skema transaksi *musyarakah* dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

**Gambar 3: Skema Transaksi *Musyarakah***



Dana Bagi Hasil

Sumber: Veithzal Rivai, 2008: 47.

## 2. *Muzara'ah*

Diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Sering pula *muzara'ah* diartikan sama dengan *mukarabah*, tetapi di antaranya terdapat juga perbedaan, yaitu:

- a. *Muzara'ah*, benih dari pemilik lahan pertanian.
- b. *Mukabarrah*, benih dari penggarap lahan pertanian.

Landasan syariah dari *musyarakah* adalah seperti terdapat dalam Hadits, yaitu:


“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasullullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (ketika itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman”.

Selanjutnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang menyatakan bahwa bang Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil antara lain  $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ , maka Rasullullah pun bersabda,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tanahlah tanahnya”.

**Gambar 4: Skema Transaksi Muzara'ah**



Sumber: Veithzal Rivai, 2008: 48.

### 3. *Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)*

*Musaqah* ini sebagai bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atau imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

Landasan syariah dari *musaqah* adalah seperti terdapat dalam hadits, yaitu:

“Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SW pernah memberi tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peraturan dan dana mereka dan sebagai kompensasi atau imbalannya mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen”.

## E. Bank Syariah





## 1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.<sup>25</sup>

Sedangkan bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan. Dalam Islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference (OIC)*, sebagai berikut:

- a. "... Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan ..." (Ali & Sarkar, 1995)
- b. Bank Islam adalah: " bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh agama islam ..." Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Dicky Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum Dan Syariah)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012, hlm.21

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 31.



Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam.”<sup>28</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya serta peredarannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>29</sup>

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998 (selanjutnya disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan

<sup>27</sup> Ibid, hlm: 32

<sup>28</sup> Ibid, hlm: 30

<sup>29</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm: 1



usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU no.21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu bank syariah berbeda dengan bank konvensional, Bank Konvensional Yaitu bank yang dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu.<sup>32</sup> Sedangkan Bank Syariah Yaitu bank dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.<sup>33</sup>

## 2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

### a. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk yang dihasilkan dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak

<sup>30</sup>Veithzal Rivai dan h Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, hlm. 32.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

<sup>32</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm.14.

<sup>33</sup>*Ibid.*,

berwujud memiliki karakteristik tertentu. Salah satu contoh produk yang tidak berwujud adalah pelayanan jasa perbankan.<sup>34</sup>

Adapun produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Produk penghimpunan dana,

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan *mudharabah*.

a) Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah ini terbagi dalam dua kategori, pertama *wadiah yad dhamanah*; yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadiah yad amanah* adalah hata titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dari segi penghimpunan dana, dalam prakteknya depositan berstatus sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Deposito yang terakumulasi tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan bisnis dan usaha syariah yang dijalankan dan tertuang dalam produk-produk yang menggunakan skim

<sup>34</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2010),

murabahah, ijarah, musyarakah, rahn, mudharabah dan lain sebagainya.

Skim mudharabah dalam hal penghimpunan dana ini diaplikasikan oleh bank dalam bentuk produk tabungan berjangka dan deposito berjangka (3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh deposan ataupun penyimpan dana kepada bank syariah, skim mudharabah ini terbagi dua:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana/investor) dengan *mudharib* (pengelola dana/pengusaha) dimana pihak *shahibul maal* tidak memberikan atau meminta syarat khusus kepada *mudharib* mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan di bank syariah yang berkaitan dengan aplikasi skim/prinsip mudharabah muthlaqah ini diantaranya adalah bank harus menghitung berapansibah yang akan dibagikan dan memberitahukan kepada nasabah penyimpan atau deposan serta memberitahukan bagaimana proses dan cara pembagian keuntungan. Jika hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak maka harus dicantumkan di dalam akad.

Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti simpanan dana dan memberikan kartu ATM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena produk tabungan mudharabah bisa diambil kapan saja oleh penabung selama tidak mengalami saldo negatif.

Berbeda dengan deposito mudharabah yang ketentuan pengambilannya tidak sama dengan tabungan mudharabah, harus menunggu sampai waktu jatuh tempo pengambilan (Seperti 3, 6, atau 12 bulan). Jika ada perpanjangan masa deposito mudharabah maka akan diperlakukan sama dengan deposito yang baru, tetapi jika di awal akad sudah dinyatakan dengan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad yang baru lagi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan deposito mudharabah akan tetap berlaku selama ketentuan-ketentuan itu tidak menyimpang dari prinsip syariah, hal ini tentu menjadi pekerjaan dewan pengawas syariah di perbankan syariah untuk mengawal dan mengawasi berjalannya prinsip mudharabah muthlaqah pada bank syariah.

#### b) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis akad ini punya perbedaan dengan akad mudharabah muthlaqah. Adapun letak perbedaannya adalah mengenai syarat, tempat dan jenis usaha yang akan dijalankan, bank terikat dengan syarat dan keinginan dari nasabah penabung atau dari deposan.

Adapun yang menjadi karakteristik dan ketentuan dari jenis simpanan ini adalah hampir sama dengan ketentuan yang berlaku pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah muthlaqah akan tetapi yang berbeda adalah penetapan syarat dari penabung atau deposan kepada bank syariah, kepada siapa harus diberikan, dijalankan untuk usaha apa dan dimana tempat usaha yang diinginkan.

c) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Dalam akad ini, bank syariah hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*). Maksudnya adalah pihak bank syariah mempertemukan dua belah pihak antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hal ini, bank syariah mencari pengelola dana yang sesuai dengan permintaan nasabah penabung atau deposan baik dari segi karakteristik pengelola dana, jenis usaha, maupun tempat usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan dalam hal ini juga tidak jauh berbeda dari ketentuan akad sebelumnya, yang berbeda adalah dalam akad ini bank hanya mendapatkan komisi dari jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan dibagi kepada dua belah pihak yang bekerjasama dengan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* saja.

d) Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah biaya yang diberlakukan untuk keberlangsungan dalam proses mudharabah, akan tetapi akad ini tidak *profit oriented* (tidak untuk mendapatkan keuntungan) tapi hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekedar untuk menutupi biaya-biaya yang timbul dari proses akad mudharabah.

## 2) Produk Penyaluran Dana

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan sudah tentu pula menyalurkan dananya ke masyarakat. Karena salah satu fungsi perbankan adalah sebagai sarana intermediasi (perantara) antara orang-orang yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan mereka yang kekurangan dana (defisit).

Sebagai penyalur dana, bank syariah memakai prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Karena semua dana yang terhimpun di bank syariah merupakan dana milik dari para *stakeholder* (para pemilik dana, deposan dan nasabah penabung).

Selain prinsip di atas, bank syariah punya perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional, yaitu semua produk penyaluran danaitu hanya ditujukan untuk pembelian barang atau usaha yang *halal oriented* (diperbolehkan secara syariah) dan terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

Secara umum, penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam dua kategori:

### a) Pembiayaan Konsumtif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yaitu pembiayaan bertujuan untuk pengadaan atau untuk pembelian barang. Yang menjadi fokus analisa dari pembiayaan ini adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pembelian dilihat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan mengenai keuntungan yang akan di dapatkan bank ditetapkan di muka dengan margin yang sudah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan murabahah.

Adapun akad yang dipakai dari jenis pembiayaan konsumtif ini adalah akad murabahah (jual beli), salam, dan istishna. Murabahah diambil dari kata *ribhun* yang berarti untung. Secara bahasa yang dimaksud dengan murabahah adalah saling menguntungkan, dalam artian disini adalah suatu kegiatan dimana bank bertindak sebagai pembeli di suatu sisi dan di sisi lain bertindak sebagai penjual.

Adapun lebih lengkapnya, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.<sup>35</sup> adapun di dalam praktek perbankan syariah jenis pembiayaan ini belaku pada pembiayaan konsumtif (seperti

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara) hlm. 687.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian sepeda motor, mobil), pembiayaan investasi (seperti properti dan lain sebagainya) bahkan bisa juga untuk pembiayaan dagang dan modal kerja.

Pembiayaan murabahah termasuk kedalam teori pertukaran *natural certainty contracts*. Maksudnya adalah pembiayaan ini memastikan keuntungan dan jangka waktu pembayaran di awal akad. Jadi ada semacam kepastian pembayaran yang akan menghindarkan bank syariah dari risiko yang tidak diharapkan. Dari segi *cash flow*-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; dan objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.<sup>36</sup> Berdasarkan fenomena yang ada di dunia perbankan syariah di seluruh dunia, secara umum jenis pembiayaan inilah yang menjadi primadona dan terfavorit bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

#### i. Pembiayaan Salam

Yaitu perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian.<sup>37</sup> Adapun yang menjadi harga jual bagi bank kepada nasabah pembiayaan salam adalah harga pokok ditambah margin keuntungan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan cicilan.

<sup>36</sup>Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 119.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 371.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun aplikasi di perbankan syariah terhadap pada pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan produk manufaktur dan sektor pertanian serta pada pembelian komoditi tertentu yang dijual secara tunai atau dengan cicilan sesuai yang tertuang di dalam kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salam.

ii. Pembiayaan *Istishna'*

Yaitu salah satu pengembangan prinsip *bai'as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.<sup>38</sup> Dalam hal ini biasanya bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan *Istishna'* pada sektor manufaktur dan konstruksi.<sup>39</sup>

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan

<sup>38</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 41.

<sup>39</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2008), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruhnya biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.<sup>40</sup>

#### b) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja dan pengembangan usaha. Adapun yang menjadi fokus analisa bank syariah dalam pembiayaan ini adalah kemampuan dari usaha yang dijalankan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah tergantung dari hasil usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan mudharabah yang diperoleh di akhir masa pembiayaan. Oleh sebab itu dalam penyaluran pembiayaan ini bank syariah mempunyai tanggungjawab untuk menyeleksi secara ketat beberapa kriteria usaha nasabah pembiayaan mudharabah.

Penyaluran dana di perbankan syariah lazim disebut dengan istilah pembiayaan, berbeda dengan istilah yang dipakai di perbankan konvensional. Dari segi akad pun punya perbedaan yang melandasi transaksi. Akad yang digunakan di bank syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, jadi bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Dalam hal ini keuntungan yang didapat bank syariah adalah dari *ribhun* atau margin transaksi murabahah. Jika di bank

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional berlaku bunga yang dikarenakan akad yang berlaku adalah akad pinjam meminjam uang. Sekilas memang terlihat ada kemiripan, yang dengan alasan ini masih banyak masyarakat muslim yang masih menyamakan transaksi pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Begitu juga dengan pembiayaan produktif yang ada di perbankan syariah yang terkesan mirip dengan kredit produktif di perbankan konvensional. Ternyata yang menjadi perbedaan mendasar justru ada pada sisi akad dari transaksi tersebut. Jika di bank syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) di bank konvensional tetap memakai sistem bunga berbunga. Hal inilah yang perlu menjadi bahan dan fokus dari edukasi publik terhadap perbankan syariah.

Sebuah analogi yang bisa kita ambil contoh untuk masalah di atas adalah seperti dua orang yang melakukan hubungan suami istri, jika mereka itu adalah pasangan yang sah maka sudah tentu tidak akan ada keraguan dan rasa was-was di hati mereka untuk melakukan itu dan mereka tidak akan dibenci orang jika pergi kemana-mana berdua. Namun jika mereka yang melakukan itu adalah pasangan yang belum melangsungkan pernikahan, sudah tentu mereka akan tidak suka jika perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak. Lalu apa yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan hubungan pasutri tersebut, tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lain adalah adanya akad di awal perbuatan (dalam kasus ini adalah akad nikah). Itulah yang menjadi hal penentu keabsahan dan kehalalan suatu perbuatan di dalam Syariah Islam.


Begitu juga akad dalam setiap transaksi di dunia perbankan syariah yang mesti dilandasi dan diawali dengan akad yang benar. Jika akad jual beli (murabahah) maka jelas di situ ada margin keuntungan yang diperoleh. Jika akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jelaslah ada nisbah yang didapatkan. Jika akad ijarah (sewa), wakalah, hiwalah maka ada upah (*ujrah*) yang diperoleh.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.<sup>41</sup>

Dalil al Quran Tentang Musyarakah:

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”<sup>42</sup>




<sup>41</sup>Sunarto Zulkifli, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>42</sup>Al-Quran An Nisa: 12.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih...”<sup>43</sup>

Dalil Hadits Tentang *Musyarakah*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah azza wajalla befirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”.(HR. Abu Dawud dan Hakim).

Jenis-Jenis *Musyarakah*.<sup>44</sup>1) *Syirkah Mufawadhah*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

2) *Syirkah Al Inan*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.

3) *Syirkah Wujuh*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.

4) *Syirkah Abdan*

<sup>43</sup>Al-Quran Shaad: 24 .

<sup>44</sup>Sunarto Zulkifli, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Yakni, kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi)

5) *Syirkah Al Mudharabah*

Yakni kerjasama atau pecampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

c. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik tenaga (*mudharib*).<sup>45</sup>

Apabila modal tidak diserahkan seluruhnya kepada mudharib, menurut ulama Hanafi, Maliki dan Syafii, tidak sah. Adapun menurut ulama Hanbali, sebagian modal masih boleh di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran perusahaan.<sup>46</sup> Ada sedikit perbedaan sudut pandang ulama madzhab dalam akad ini.

Rukun mudharabah:<sup>47</sup>

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pemilik usaha (*mudharib*)
- 3) Proyek/usaha (*amal*)
- 4) Modal (*ra'sul maal*)
- 5) Ijab qabul (*shighat*)

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 54.

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 6) Nisbah bagi hasil

Jenis-Jenis Mudharabah:<sup>48</sup>

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu salah satu jenis mudharabah, dimana mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul maal dan pembiayaan ini bersifat *unrestricted fund*.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu, salah satu jenis mudharabah dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu tempat usaha dan lain-lain. Dan sifat dari pembiayaan ini adalah *restricted fund*.

Jadi, Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana, dan di daerah mana usaha tersebut dilakukan, dalam mudharabah dilakukan dengan dua cara. Pertama, mudharib bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syara' yang disebut mudharabah tidak terbatas atau mudharabah muthlaqah. Kedua mudharib dalam menentukan dan mengelola usahanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal* disebut mudharabah terbatas atau *mudharabah al muqyyadah*.<sup>49</sup>

## d. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>49</sup>*Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.<sup>50</sup>

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>51</sup>

### 1. Keunggulan Bank Syariah<sup>52</sup>

- a. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi financial maupun hukum.
- b. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada pinjaman kredit biasanya.

<sup>50</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>*Ibid.*,



- c. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
- d. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
- e. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

#### **D. Pembiayaan Pada Bank Syariah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan**

Sebelum pemaparan tentang pengertian pembiayaan, kita mengetahui bahwa di antara kegiatan ekonomi adalah adanya aktifitas bisnis. Adapun pengertian bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).<sup>53</sup>

Masyarakat bisnis yang selalu berproduksi dan meningkatkan usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan seta untuk mengembangkan usahanya, sudah tentu sangat membutuhkan permodalan dan suntikan dana dari investor (seperti lembaga keuangan, investor dan lain sebagainya).

<sup>53</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hlm.16-17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama atau sinergi antara pebisnis (usahawan) dengan lembaga keuangan adalah suatu keniscayaan, mengingat pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagai dan secemerlang apapun sebuah ide seseorang dalam menciptakan dan menemukan sebuah peluang bisnis tanpa ditopang oleh dana yang cukup maka peluang atau temuan suatu produk itu tentulah tidak akan pernah terwujud. Oleh sebab itulah unsur pendanaan menjadi sangat penting.

Bank syariah yang dalam hal ini sebagai intermediasi antara orang yang berkelebihan dana dengan yang membutuhkan dana merupakan sarana yang tepat untuk menjalin kerjasama usaha yang adil, jujur, bebas dari unsur ribawi (*usury*), bebas dari maysir (gambling) dan gharar (*uncertainty*).

Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa bisnis dan pembiayaan adalah dua hal yang saling kait mengait satu sama lain. Dari situlah kemudian dapat dijelaskan bahwa: Pembiayaan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>54</sup> Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai pemberi atau penyedia pembiayaan kepada nasabah baik dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara,, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank indonesia (peraturan bank indonesia No. 5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>55</sup>

Hal di atas sejalan dengan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>56</sup>

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Jika di dalam al-Quran disebutkan Allah agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, maka ayat ini memberikan petunjuk kepada manusia agar harta atau uang itu harus diputar dan tidak boleh dibendung. Ibarat air yang jika dibendung akan membuat banjir.

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>Sunarto Zulkifli, *Op.Cit.*, hlm. 60-61.

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk memperlancar jalannya roda perekonomian sehingga ekonomi menjadi kokoh, namun jika tujuan ini dipecah lagi dan dibagi maka adapun yang menjadi tujuan dari pembiayaan dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan secara mikro dan tujuan secara makro.

a. Tujuan Makro<sup>57</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi ummat, artinya: masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

<sup>57</sup>Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

b. Adapun Secara Mikro<sup>58</sup>

- 1) Upaya memaksimal laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampumeminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-cumber daya ekonomi.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

### 3 Fungsi Pembiayaan<sup>59</sup>

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disimpan, didepositokan di bank akan digunakan oleh bank untuk pembiayaan kepada nasabah (pengusaha) guna mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan daya guna uang dalam arti uang tersebut diputar dan dikembangkan guna menghasilkan profit yang pada akhirnya akan menguntungkan bank dan nasabah.

Uang yang ada di bank tidak idle (mengendap atau diam) akan tetapi terus dipergulirkan kepada nasabah pembiayaan dengan demikian uang akan meningkatkan daya gunanya di tengah masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Pengusaha yang memproduksi barang dan berbagai macam produk sudah tentu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, meningkatkan nilai

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 19-21.



guna suatu benda dan membuat suatu nilai tambah karena usaha tidak terlepas dari bisnis. Oleh karena dana untuk memproduksi suatu barang tidaklah bisa di danai sepenuhnya oleh para usahawan saja, akan tetapi membutuhkan modal tambahan, dana tambahan berupa dana pembiayaan yang berasal dari bank.

Begitu juga dengan proses pemindahan suatu barang yang kurang bernilai di suatu tempat dipindahkan ke suatu daerah yang di daerah tersebut barang itu bernilai dan berharga, tentulah para distributor perlu dan butuh dana yang cukup untuk proses pendistribusian, dan ini tentu membutuhkan pembiayaan yang berasal dari bank.

c. Meningkatkan peredaran uang

Uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral yang berasal dari pembiayaan menandakan adanya kegairahan berusaha di masyarakat. Semakin banyak uang beredar di suatu daerah maka akan semakin bagus perputaran roda ekonomi di suatu daerah tersebut.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pengusaha yang telah memulai suatu usaha dan bilaman usahanya telah maju dan berkembang tentulah akan menemui berbagai permasalahan diantaranya seperti “*happy problem*” yaitu ketika jumlah *demand* lebih banyak dari *supply* yang ada, artinya banyak sekali permintaan namun pengusaha tersebut kewalahan untuk memenuhi semua permintaan konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari situlah kemudian muncul kebutuhan dari usahawan untuk menambah pasokan barang dan jasa melalui pembiayaan dari bank. Dengan demikian akan terjadi lonjakan produksi dan jasa dari usahawan guna mengimbangi permintaan pasar, begitulah seterusnya seperti berantai, usahawan dapat suntikan pembiayaan, permintaan pasar terpenuhi dan terus bergulir dengan semangat kegairahan berusaha di tengah masyarakat.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang tidak stabil, peranan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan untuk UMKM, pembiayaan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk itulah bank memainkan peranan yang sangat penting dalam menstabilkan ekonomi, terutama melalui instrumen pembiayaan.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Usahawan yang ada di dalam negeri akan membutuhkan banyak permodalan dan pembiayaan dari bank, hal ini berarti bahwa dengan bertambahnya pembiayaan yang diperoleh usahawan dalam negeri akan meningkatkan profit dan pada akhirnya akan menyumbangkan pajak yang lebih kepada negara. Perputaran inilah yang pada ujungnya akan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat.

Jika uang yang ada di dalam negeri diprioritaskan oleh masyarakat untuk produsen asing (seperti membeli produk-produk asing, bergabung dengan MLM/*network marketing* asing), sudah tentulah devisa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan negara akan berkurang karena uang berputar di luar negeri, berbeda dengan kita memilih untuk memutar uang ke pengusaha dalam negeri yang akan meningkatkan devisa dalam negeri secara tidak langsung.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

## E. Akad Musyarakah

### 1. Defenisi *Musyarakah*

Musyarakah atau biasa disebut *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Yakni percampuran harta antara dua orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan.<sup>60</sup> *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.

Secara istilah para ulama berbeda pendapat pengertian yang dimaksud dengan *syirkah* yaitu :<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007)

<sup>61</sup>*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, sirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada harta dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui).
- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada suatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah*, adalah akad yang berlaku diantara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.
- f. Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan oleh para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan.



Adapun landasan kebolehan melaksanakan *syirkah* terdapat dalam al-

Qur'an surah Shaad ayat 24:



Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>62</sup>

Dan juga dalam hadis yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود: 3383)

Terjemahnya: "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Allah Ta'ala Berfirman Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka. (Hadis Riwayat Abu Daud: 3383).<sup>63</sup>

Berdasarkan dalil tersebut diatas maka para ulama bersepakat perihal kebolehan melakukan *syirkah*, meskipun para ulama berselisih perihal jenis-jenis *syirkah* yang dibolehkan.

## 2. Rukun dan Syarat

<sup>62</sup>Departemen Haji dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, *Alqur'an dan Terjemah*, (Madinah: Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim Al Haramain asy Syarifain Raja Fadh, 1412 H).

<sup>63</sup>Sunan Abu Daud Juz 2, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah: 1996)

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dari *Syirkah*, menurut ulama Hanafiyah syarat *syirkah* ada dua yakni ijab dan kabul, karena ijab kabul yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan menurut Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah pihak yang berserikat, *shighat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.<sup>64</sup>

Adapun syarat dari *syirkah* menurut ulama hanafiyah ada empat yakni:

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu; 1) yang berkenaan dengan benda yang di adakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkahmall* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi 1) yakni objek yang dapat dijadikan akad *syirkah* adalah alat pembayaran, 2) yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilaksanakan.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: 1) modal harus sama, 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, 3) yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Syarat yang berkaitan dengan syirkah *inan* sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah.

<sup>64</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut mazhab malikiyah ialah merdeka, balligh dan pintar (*rusyid*). Menurut ulama syafi'iyah *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan yang lain dinyatakan batal.

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad sebagaimana dijelaskan yakni:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai, karena masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang ataupun bentuk lainnya.

### 3. Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua macam yakni *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedang *syirkah uqud* adalah *syirkah* yang bersifat ikhtariyah. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai *syirkah amlak* dan *syirkah uqud* sebagai berikut.<sup>65</sup>

#### a. Syirkah Amlak

Ialah *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa memiliki akad. *Syirkah* ini terbagi menjadi dua macam yakni:

<sup>65</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Syirkah Ikhtiyari* (sukarela)

*Syirkah ikhtiyari* adalah *syirkah* yang disebabkan adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

c. *Syirkah Ijbari* (paksaan)

*Syirkahijbari* adalah *syirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatannya.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta *syirkah* tersebut tanpa izin dari rekan *syirkahnya*, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

d. *Syirkah Uqud*

*Syirkah* ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* ini terbagi menjadi lima yakni:

- a. *syirkahinan*
- b. *syirkahmufawidhah*
- c. *syirkahabdan*
- d. *syirkahwujuh*
- e. *syirkahmudharabah*

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yakni:

- a. *syirkahamwal*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- b. *syirkaha 'mal*
- c. *syirkahwujuh*

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawidah* dan *'inan*.

Secara umum ulama Syafi'i dan Maliki dari mesir berpendapat bahwa *syirkah* terbagi menjadi empat macam yakni:

- a. *syirkah inan*
- b. *syirkah mufawidhah*
- c. *syirkah abdan*
- d. *syirkah wujuh*

Ulama fiqih bersepakat perihal kebolehannya *syirkahinan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya masih diperselisihkan kebolehannya. Adapun pengertian dari masing-masing *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. *Syirkah Inan*

*Syirkah inan* ialah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>66</sup> Para fuqoha bersepakat tentang bolehnya *syirkah inan*. *Syirkah inan* ini banyak dilakukan karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan, juga dalam pembagian hasil dibolehkan berbeda tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat secara bersama.

- b. *Syirkah Mufawidhah*

<sup>66</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Secara bahasa mufawidah artinya persamaan.

Dinamakan mufawidah karena harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.<sup>67</sup> Sedangkan menurut istilah *mufawwidah* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan dengan persyaratan memiliki kesamaan dalam jumlah modal, keuntungan, pengelolaan serta agama yang dianut.

Dengan demikian, setiap pihak akan menjamin pihak lainnya, baik dalam penjualan ataupun pembelian. Pihak-pihak yang berserikat tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi pihak yang diwakili oleh pihak lainnya.

c. *Syirkah Abdan/Syirkah A'mal*

*Syirkah abdan*<sup>68</sup> yaitu pesekutuan dua orang untuk menerima pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Dan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan

<sup>67</sup>*Ibid.*,

<sup>68</sup>Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dari *syirkah abdan* ini, ulama Malikiyah, Hanbilah dan Zaidiyah membolehkan dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan adalah mendapat keuntungan, sebab perserikatan tidak hanya dapat terjadi pada harta namun juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* seperti ini tidak sah, karena *syirkah* dikhususkan pada harta dan bukan pada pekerjaan. Dengan alasan *syirkah* dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan karena salah seorang yang melakukan persekutuan tidak mengetahui temannya bekerja atau tidak, selain itu juga kedua orang tersebut dapat berbeda dalam postur tubuh, aktivitas dan kemampuannya. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesepakatan. Ulama Malikiyah memberikan syarat untuk *syirkah* ini yakni, 1) usaha yang dilakukan harus sama, 2) usaha boleh berbeda bila masih ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya, 3) keduanya harus berada di tempat yang sama, 4) pembagian keuntungan didasarkan pada kadar pekerjaan yang dilakukan.

d. *Syirkah Wujuh*

*Syirkahwujuh*<sup>69</sup> adalah persekutuan dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang tidak secara tunai dan menjualnya secara tunai, kemudian keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Penamaan *wujuh* karena tidak akan terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat.

Dalam hal pembagian keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan dalam hal kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab persekutuan ini didasarkan pada tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun dengan pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan harus didasarkan atas tanggung jawab dan tidak boleh melebihi kadar tanggungan masing-masing.

<sup>69</sup>Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *syirkah wujuh* ini, ulama Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah membolehkan perserikatan jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan seorang kepada rekannya dalam penjualan dan pembelian. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Zhahiriyyah, Imamiyyah, Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsun, berpendapat bahwa perserikatan semacam ini tidak karena perserikatan jenis ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perserikatan. Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*.

Pembagian hasil usaha baik itu keuntungan ataupun kerugian dilakukan berdasarkan presentasi modal yang di sertakan dalam *syirkah*. Semakin besar presentasi modal yang disertakan dalam *syirkah* maka semakin besar pula pembagian yang diperoleh.

#### 4. Berakhirnya *Syirkah*

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:<sup>70</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkan kesepakatannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan dalam *bertasharruf* (keahlian mengelola harta).
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun bila yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang berakhir hanya yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak berada dalam pengampuan.
- e. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak lagi menguasai harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para pihak yang bersyirkah hilang sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi.

#### F. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan tesis yang penulis bahas antar lain:

<sup>70</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jurnal yang disusun oleh Rahmani Timorita Yulianti (2009) dengan judul “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”. Penelitian ini difokuskan membahas isu-isu yang berkaitan manajemen risiko perbankan syariah dalam bentuk pro risiko dan peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam memberikan kontribusi untuk mengelola risiko yang muncul. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah harus menempatkan dirinya dalam posisi strategis di pasar global untuk meminimalkan risiko. Perbankan juga harus menjalankan pespektif syariah yang solid dan kapasitas manajemen risiko untuk melakukan mitigasi risiko secara inovatif. Peran DPS juga harus ditingkatkan terutama dalam kepatuhan syariah untuk mendapatkan publik yang percaya pada industri yang berkembang saat ini.<sup>71</sup>
- b. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Iqbal Fasa (2016) dengan judul “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini membahas lebih mendalam terkait manajemen risiko di perbankan syariah di Indonesia secara teoritis dan implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dunia tentang pentingnya pengelolaan risiko bank syariah, identifikasi karakteristik risiko bank syariah, klasifikasi jenis risiko di bank syariah, serta penerapan kesepakatan manajemen risiko di bank syariah.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Rahamni Timoritas Yulianti, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2009, hlm. 151.

<sup>72</sup>Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 36.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Khoiriyah Trianti (2014) dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang diterapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisis kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha.<sup>73</sup>
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Interestha Profita Sari, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, *Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER*, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 106. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *Musyarakah* pada bank syariah. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, memeriksa keabsahan data dan validitas data, selanjutnya

<sup>73</sup>Khoiriyah Trianti, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

dilakukan triangulasi data agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri meliputi : inisiasi, verifikasi, analisis pembiayaan, Persetujuan Kredit (*Credit Approval*), Tinjauan Kepatuhan terhadap Kelengkapan Dokumen (*Compliance Review*), Pencairan Dana (*Disbursement*), pemantauan (*monitoring*), tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, pengembalian (*recovery*). Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Pramono, yang dimuat dalam jurnal *Accounting Analysis Journal* 2 (2) (2013), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia*, 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 bank. Sedangkan sampelnya terdiri dari 5 bank syariah. Kriteria pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulanan bank syariah tahun 2010-2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Secara simultan variabel deposito mudharabah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

- f. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Supriyadi, STAIN Kudus Central Java, Indonesia, *The Prospect of Musyarakah Finance in Islamic Bank for Facing ASEAN Economic Community (AEC)*, 2010 yang diterbitkan dalam *jurnal ADDIN*. Ia meneliti bahwa pada zaman kolonial Belanda, pengusaha di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta mayoritas berasal dari kalangan santri. Namun setelah Indonesia merdeka para santri tidak muncul lagi dalam dunia usaha karena kebijakan politik. Pada masa sekarang ini para pengusaha santri bangkit kembali dengan bank syariah yang salah satu produknya adalah pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan musyarakah lahir berhadapan dengan pasar bebas yaitu Masyarakat Ekonomi Asean sehingga muncul pertanyaan bagaimana prospek pembiayaan Musyarakah di bank syariah Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prospek pembiayaan musyarakah dalam menghadapi MEA. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki banyak prospek diantaranya sebagai produk pembiayaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai kompetitif karena memiliki dasar hukum yang kuat. Dari sisi jaringan, bank syariah telah didukung dengan jaringan kantor yang



sangat banyak baik di tanah air maupun di luar negeri dengan kualitas pelayanan kepada nasabah yang sangat baik. Selain itu, dengan adanya cetak biru Bank Indonesia terhadap lembaga perbankan syariah, maka dapat menguatkan produk pembiayaan Musyarakah bisa diterapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

g. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farooq, Economics, Shaykh Zayed Islamic Centre, University of Peshawar, Pakistan dan Mufti Muhammad Mushtaq Ahmed, Shariah Advisor Islamic Banking Group, Khyber Bank Peshawar, KPK, Pakistan, *Musharakah Financing : Experience of Pakistani Banks*, 2013 yang diterbitkan dalam *World Applied Sciences Journal*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa meskipun Musyarakah dan Mudarabah merupakan dua model pembiayaan utama yang identik dalam sistem perbankan Islam tetapi kebanyakan industri perbankan syariah gagal mempromosikan model pembiayaan syariah ini. Sebaliknya pada saat sekarang ini Murabahah dan Ijarah memainkan peran utama dalam bisnis perbankan syariah. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penyebab menarik yang membuat bank syariah membatasi pertumbuhan pembiayaan Musyarakah ke tingkat minimum. Opini para bankir Islam, profesor, dan ekonom dilakukan melalui survey dengan kuesioner. Temuan menunjukkan bahwa ada berbagai alasan untuk pertumbuhan yang lambat pembiayaan Musyarakah di Pakistan. Kurangnya minat dari manajemen bank dalam pembiayaan Musyarakah, kurangnya komitmen, kejujuran dan keterampilan pengusaha, kurangnya keahlian, serta kurangnya dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah adalah beberapa penyebab utama lambatnya pertumbuhan Musyarakah sebagai model pembiayaan keuangan pada industri perbankan syariah.

h. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Takao Moriguchi, Mudeer Ahmed Khattak, Muhammad Farhan, Mohamad Firdaus, Asas Worasutr, Andi Lukman Hakim, Fikry Musthafa, Aishath Muneeza, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), The Global University of Islamic Finance, Malaysia, *Contemporary Practices of Musharakah in Financial Transactions*, 2016 yang diterbitkan dalam *IJMAR (International Journal of Management and Applied Research)*. Ia menyatakan bahwa Musyarakah, yang diterjemahkan sebagai “joint venture atau kemitraan” atau “kontrak profit dan loss sharing” dianggap sebagai kontrak pembiayaan yang ideal di bidang keuangan Islam. Musyarakah telah diterapkan untuk perbankan syariah dan pasar modal Islam di seluruh dunia dan juga diusulkan sebagai salah satu alternatif model dalam bisnis takaful. Kontrak Musyarakah juga dikombinasikan dengan kontrak lainnya dan produk yang menarik seperti Musyarakah Mutanaqisa telah dikembangkan. Namun, ada pertimbangan mengenai prinsip-prinsip Syariah. Jurnal ini bertujuan untuk membahas masalah prinsip-prinsip syariah tersebut dan menawarkan rekomendasi agar Musyarakah dapat diterima lebih luas dan diadopsi oleh komunitas Muslim di seluruh dunia. Hal ini diantisipasi dengan penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengetahui implikasi dari penerapan resolusi AAOIFI pada Musyarakah atau produk berbasis ekuitas untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui efek yurisdiksi yang berbeda dengan aturan dan hukum domestik yang berbeda.

- i. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Sharullizuannizam Salehuddin, Department of Finance, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dan Buerhan Saiti, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IiBF), International Islamic University Malaysia, *Musharakah Tijarah Cross-Border Financing: Concept, Structure and Salient Features*, 2016 yang diterbitkan dalam *IJISEF*. Hasil penelitiannya adalah Pembiayaan Musyarakah dengan akad tijarah Cross-Border (“Produk”) adalah produk yang memungkinkan Bank untuk melakukan kegiatan pendanaan proyek lintas batas dan kontrak atau usaha bisnis lainnya diidentifikasi pada “murni” Joint Venture dasar, menggunakan kontrak pembiayaan syariah yang mendasari Musyarakah. Konsep Musyarakah memiliki pangsa pasar yang rendah kurang dari 2,5% di keseluruhan produk pembiayaan Islam yang ada di Malaysia. Produk ini juga diharapkan dapat menyumbangkan performa yang lebih besar untuk kinerja Bank secara keseluruhan dan pada akhirnya dapat membantu pemilik lahan yang kecil di jalan yang besar melalui berbagi risiko bisnis. Musyarakah memberikan alternatif investasi, yang akan melayani investor dan mitra Islam, terutama dari GCC, yang mungkin saat ini telah enggan untuk berinvestasi dalam skema pembiayaan berbasis utang konvensional. Dengan konsep Musyarakah, yang paling disukai dan diterima secara global dalam pembiayaan Islam, ini dapat menarik investor untuk berpartisipasi pada pengaturan pembagian risiko yang sama melalui penciptaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akun Spesifik Investasi (SIA) atau Sindikasi Islam untuk kembali pada pembiayaan yang dibuat ke dalam Joint Venture.

Pada penelitian terdahulu, lebih membahas kepada investasi dan prospek musyarakah kedepan. Selain itu juga banyak membahas tentang pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) Terhadap Perkembangan dari pembiayaan musyarakah tersebut, Juga menganalisis laporan keuangan pembiayaan musyarakah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan manajemen resiko diperbankan syariah yaitu bank PT. BRI Syariah Pekanbaru, selain itu juga akan dibahas kendala apa yang menyebabkan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah khususnya pada PT. BRI Syariah Pekanbaru terkesan lamban dibandingkan pembiayaan yang lainnya seperti murobahah padahal identitas produk bank syariah adalah mudhorobah dan musyarakah. Serta upaya apa yang dilakukan pihak PT. BRI Syariah Pekanbaru agar penerapan manajemen resiko ini bisa terlaksana dengan baik dan semestinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.